



S a l i n a n P U T U S A N

Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT selanjutnya disebut sebagai pengugat;

L a w a n :

TERGUGAT umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa bukti-bukti pengugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal yang sama di bawah Register Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006, pengugat dengan

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh



tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/06/IX/2006 tertanggal 20 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri

dan bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH ;

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Sejak bulan Maret 2008 tergugat sering bertengkar adu mulut dengan penggugat. Hal ini terjadi setiap hari sampai dengan bulan Januari 2009;

5. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi disebabkan karena :

a. Tergugat tidak mau mengikuti ajakan penggugat untuk memeriksa kandungan penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2010 tergugat mutasi dari Polsek Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah ke Polres Kabupaten Seram Bagian Barat sampai sekarang ,

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dari bulan Januari 2009 sampai sekarang dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;



8. Bahwa perbuatan tergugat telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh. tanggal 10 Juni 2011, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali hidup bersama tergugat membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena penggugat bertetap

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh



hati bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat sering mengatakan mandul kepada tergugat;
- Bahwa penggugat pernah memeriksakan diri ke dokter kandungan dan dinyatakan sehat sedangkan tergugat tidak mau diajak memeriksakan diri ke dokter;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/06/IX/2006 tertanggal 20 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon.

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 2004 sebagai teman di SMA dan juga sebagai tetangga saat di Banda;
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT dan sudah



saling kenal saat di asrama Polisi di Banda, dan saat ini tergugat bertugas sebagai Polisi di Piru;

- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2008;
- Bahwa sebelum berpisah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerimanya;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa STAIS, bertempat tinggal di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak menikah dengan paman saksi atau tergugat pada bulan Januari 2006 di Banda Neira;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Banda Neira di Asrama Polisi;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat di Banda Neira selama satu bulan pada tahun 2007;
- Bahwa selama sebulan di Banda Neira, saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi di Desa

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh



Waimital pada tahun 2010 di rumah keluarga saksi, namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar ceritera di kalangan keluarga saksi bahwa penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana yang diurai di atas; Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita yang menandatangani Relaas dimaksud, tidak dipanggil di luar jam kerja dan disampaikan di tempat tinggal tergugat secara **in person**. Juga tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan oleh Majelis Hakim relaas dimaksud dinilai sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut beralasan secara hukum;



Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka harus cukup bukti atau saksi yang dapat menjelaskan bahwa suami isteri tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/06/IX/2006 tertanggal 20 September 2006 yang diterbitkan serta ditandatangani oleh keluaran oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/tidak satu atap lagi sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang atau selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang telah tidak membantah dalil apapun yang diajukan oleh penggugat, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini yang salah satu saksi penggugat adalah keponakan tergugat yang pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat sama-sama memberikan kesaksian bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keengganan tergugat untuk diajak memeriksakan diri di dokter (kandungan). Penyebab lain terungkap dalam kesaksian saksi II penggugat bahwa penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi penggugat juga memberikan kesaksian bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang walaupun kedua saksi berbeda dalam menyebutkan perihal tahun perpisahannya namun Majelis Hakim menganggap bahwa penyebutan tahun 2008 oleh saksi I penggugat dan tahun 2009 oleh saksi II penggugat sudah mendekati bulan dan tahun perpisahan yang disebutkan penggugat di dalam gugatannya yakni bulan Januari 2009 atau selama 2 (dua) tahun lebih perpisahan;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perpisahan itu saksi II penggugat pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertemu di rumah keluarga tergugat di Piru, namun bukannya berdamai malah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditarik fakta hukumnya, yakni :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh



telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/tidak satu atap lagi selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus selama berumah tangga dan perpisahan selama 2 (dua) tahun lebih antara penggugat dan tergugat telah memupuskan harapan dan cita-cita sebuah perkawinan yang mitsaqan ghalizhan atau aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya jika rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipertahankan maka sangatlah mungkin dapat menimbulkan konflik dan perseteruan baru dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Solusi seperti ini sudah sesuai dengan kaedah hukum Islam, yang berbunyi:

لجـ للمصـاـ جـابـ على مـ مقدـ سدـ للمفـاـ درـ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa fakta di atas juga dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab *Al-Iqna'* Juz II hal 33 yang berbunyi :

Ö^fÊéMä]u~fQ_fÊät- p?fe , p?
eãÖçU<h9Q9&Eã ã:ãp

Artinya : “Dan ketika istri sudah tidak suka lagi kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan secara verstek. Hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi :

لهـ لاحق ظالمـ فهوـ
يجب فلامـ للمسلمينـ حاكمـ إلىـ دعى من

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di



atas, terdapat cukup alasan hukum mengabulkan gugatan penggugat namun lebih tepat Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al Sunnah, juz II halaman 249 yang berbunyi :

لذا لدعت للزوجة اضلر للزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي للتفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة. لذا ثبت للضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaianpun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yakni KUA Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah dan tempat kediaman penggugat dan tergugat yakni KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah dan KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H. oleh Drs. DAILAMI sebagai Ketua Majelis, AMRAN ABBAS, S.Ag. dan SYARIFA SAIMIMA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITTI SARIFAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AMRAN ABBAS, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYARIFA SAIMIMA, S.HI

PENGGANTI,

ttd

Drs. DAILAMI

PANITERA

ttd

SITTI SARIFAH, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya proses	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	100.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
Tanggal 4 Juli 2011
Panitera Pengadilan Agama Masohi

Drs. ALI KAREPESINA